



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HAJI SYAHRIL HS, bertempat tinggal di Jalan Poppies I, Gang Sorga, Lingkungan Pering, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purnama Sutanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Purnama Sutanto, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Lengkong Kecil, Nomor 57, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ABDUL AZIZ ALAMUDI bin HUSIN ALAMUDI Atau Disebut Juga AZIS HUSIN, bertempat tinggal di Jalan Pajajaran, Nomor 9, RT 01 RW 01, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Riyadh U.B., Ph.D. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultants Ahmad Riyadh U.B., Ph.D., & Partners, beralamat di Jalan Juwono, Nomor 23, Surabaya dan di *Equity Tower Building*, 35th Floor Suite 35 C, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

- 1. I MADE WIARTANA, selaku ahli waris dari almarhum I MADE GELAR**, bertempat tinggal di Pondok Alit, Jalan Batu Belig Nomor 9, Lingkungan Batu Belig, Desa Kerobokan Klod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 406 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Catur & Rekan, beralamat di Jalan Drupadi I, Blok Nomor 1B, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2019;

2. **AZIS HUSIN**, bertempat tinggal dahulu di Timur Kecamatan Kraksaan, RT 003 RW 003, Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali (Polda Bali) tentang Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/27/XI/2014/Dit Reskrimum, tanggal 4 November 2014, atas nama Azis Husin, maka yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai DPO yang saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2019, Saudara **HASAN DJAFAR** Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3174042101500002 mengaku sebagai orang yang bernama **AZIS HUSIN (angka 2 Turut Termohon Peninjauan Kembali II)**, dan mengaku pula bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 149, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Ferry Hutabarat, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SAAC & Partners, beralamat di Jalan Condet Raya, Nomor 5, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2019;

3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG**, berkedudukan di Jalan Pudak, Nomor 7, Denpasar;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 406 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah selaku pemilik sah atas “objek sengketa” berupa bidang tanah hak milik (adat) Pipil Nomor 1881, Persil Nomor 263, Klas III, seluas 1,060 Ha (satu koma enam puluh perseribu hektar), terletak di Desa Kerobokan Nomor 116, Kecamatan Kuta, Daerah Tingkat II Badung, Daerah Tingkat I Bali, yang saat ini telah menjadi bidang tanah Hak Milik, Sertifikat Nomor 4773/Kelurahan Kerobokan Kelod, seluas 10.600 m² (sepuluh ribu enam ratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2011 Nomor 04664/Kerobokan Kelod/2011, NIB 22.03.08.05.03136, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tercatat atas nama Pemegang Hak Haji Syahril HS, tersebut;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Nomor 43 dan Akta Kuasa Nomor 44, tanggal 20 April 1976, masing-masing yang dibuat dihadapan Amir Syarifuddin serta Perjanjian tanggal 28 April 1976 yang dibuat antara Penggugat dengan I Made Gelar (Pewaris Tergugat I) adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi Penggugat dan I Made Gelar (Pewaris Tergugat I);
4. Menyatakan I Made Gelar (Pewaris Tergugat I), Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan:
 - Perjanjian Jual Beli antara Tergugat II dengan Tergugat III sebagaimana Akta Nomor 100, tanggal 26 April 2012 tentang Perjanjian yang dibuat di hadapan I Putu Chandra, S.H., Notaris di Denpasar adalah cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Surat Kuasa sebagaimana Akta Nomor 101, tanggal 26 April 2012, tentang Kuasa yang dibuat di hadapan I Putu Chandra, S.H., Notaris di Denpasar adalah cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Perjanjian Jual Beli antara Tergugat II dengan Tergugat III sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 248/2012, tanggal 1 Juni 2012 yang di buat di hadapan Ni Luh Amik Muryatini, S.H., selaku PPAT di Denpasar adalah cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 406 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 4773 Desa Kerobokan Kelod, Surat Ukur tanggal 13-10-2011 Nomor 04664/Kerobokan Kelod/2011, luas 10.600 m² (sepuluh ribu enam ratus meter persegi), pemegang hak terakhir Haji Syahril HS (Tergugat III) adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Segala tindakan/perbuatan hukum dan atau transaksi hukum dalam bentuk apapun, baik yang telah dilakukan I Made Gelar (Pewaris Tergugat I) atau ahli warisnya dengan Tergugat II atau dengan pihak lain, antara Tergugat II dengan Tergugat III atau dengan pihak lain dan atau antara Tergugat III dengan pihak lain, yang berhubungan dengan akta-akta tersebut di atas yang ada kaitannya secara langsung atau tidak langsung dengan “objek sengketa” tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau pihak lain/siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan atau yang mendapatkan manfaat atasnya untuk segera mengosongkan dan atau menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat atas “objek sengketa” tersebut yaitu berupa bidang tanah Hak Milik (Adat) Pipil Nomor 1881, Persil Nomor 263, Klas III, seluas 1,060 Ha (satu koma enam puluh perseribu hektar), terletak di Desa Kerobokan Nomor 116, Kecamatan Kuta, Daerah Tingkat II Badung, Daerah Tingkat I Bali, yang saat ini telah menjadi bidang tanah hak milik, Sertifikat Nomor 4773/Kelurahan Kerobokan Kelod, seluas 10.600 m² (sepuluh ribu enam ratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2011 Nomor 04664/Kerobokan Kelod/2011, NIB 22.03.08.05.03136, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tercatat atas nama pemegang hak Haji Syahril HS., selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan/*verzet*, banding maupun kasasi, baik yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau oleh pihak lainnya;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 406 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat I untuk membayar kerugian materil sebesar Rp2.541.666.600,00 (dua miliar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);
 2. Tergugat II untuk membayar kerugian materil sebesar Rp708.333.000,00 (tujuh ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 3. Tergugat III untuk membayar kerugian materil sebesar Rp2.375.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran ganti rugi materil tersebut dilakukan secara kontan dan seketika kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan/*verzet*, banding maupun kasasi, baik yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau oleh pihak lainnya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian immateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat secara lunas, kontan dan seketika selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan/*verzet*, banding maupun kasasi, baik yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau oleh pihak lainnya;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak diputusnya perkara ini oleh Pengadilan Negeri Denpasar sampai dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat melaksanakan isi putusan perkara ini secara tuntas;
 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan/*verzet*, banding

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 406 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan atau Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Tergugat II:

1. Eksepsi kewenangan absolut;
2. Gugatan Penggugat tidak menyebut secara jelas dan pasti mengenai batas-batas objek sengketa;
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai Penggugat (*exceptie diskualifikator*);

Tergugat III:

1. Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, karena pemeriksaan perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (eksepsi kompetensi absolut);
2. Para Penggugat tidak memiliki hak hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan (eksepsi *dominii*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
4. Perkara serupa sudah pernah diperiksa perkaranya hingga pada tingkat peninjauan kembali dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht* (eksepsi *res judicata*);
5. Objek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak jelas/membingungkan (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 406 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli antara Tergugat II dalam Konvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi sebagaimana terdapat dalam Akta Perjanjian Nomor 100 dan Akta Jual Beli Nomor 248 adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 10.600 m² (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) dengan SHM Nomor 4773, terletak di Banjar Batu Belig, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum;
5. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi akibat adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Materil;

Akibat adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan mengajukan gugatan tidak berdasar dan tanpa didasarkan dengan *legal standing* sehingga mengakibatkan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi mengalami kerugian dengan mengeluarkan biaya-biaya yang sepatutnya tidak perlu Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi keluarkan jika Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak mengajukan gugatan *a quo*, hal mana kerugian tersebut muncul dari pembayaran *legal fee* Pengacara, biaya transportasi, akomodasi,

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 406 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

ii. Immateril;

Bahwa kerugian imateril yang Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi alami akibat dari gugatan yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yaitu Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi tidak bisa berkonsentrasi untuk berbisnis di Bali, banyak pikiran dan waktu yang tercurahkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi hanya untuk memikirkan permasalahan *a quo*, yang seharusnya jika Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi dapat menjalankan bisnis di Bali dengan aman dan tenang, maka berdasarkan alasan tersebut di atas wajar jika kerugian yang dialami Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi yaitu sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);

7. Menyatakan putusan dalam gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan/*verzet*, banding ataupun kasasi, baik yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, serta Turut Tergugat dalam Konvensi;
8. Menghukum Turut Tergugat dalam Konvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi membayar semua biaya perkara yang timbul sesuai dengan undang-undang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Selanya Nomor 692/Pdt.G/2015/PN Dps., tanggal 1 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan intervensi dari I Ketut Siandana dan I Made Sutarjana untuk ikut sebagai pihak dalam Perkara Perdata Nomor 692/Pdt.G/2015/PN Dps.;
2. Menanggukuhkan penetapan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 406 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar memberikan Putusan No I-nya Nomor 692/Pdt.G/2015/PN Dps., tanggal 19 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 692/Pdt.G/2015/PN Dps;
3. Memerintahkan Para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan Perkara Perdata Nomor 692/Pdt.G/2015/PN Dps;
4. Menunda penetapan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 692/Pdt.G/2015/PN Dps., tanggal 16 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas "objek sengketa" yang berupa bidang tanah hak milik, yang semula dalam Pipil Nomor 1881, Persil Nomor 263, Klas III, seluas 1,060 Ha (satu koma enam puluh perseribu hektar), terletak di Desa Kerobokan Nomor 116, Kecamatan Kuta, Daerah Tingkat II Badung, Daerah Tingkat I Bali, saat ini telah berubah menjadi bidang tanah hak milik dalam Sertifikat Nomor 4773/Kelurahan Kerobokan Kelod, seluas 10.600 m² (sepuluh ribu enam ratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2011 Nomor 04664/Kerobokan Kelod/2011, NIB 22.03.08.05.03136, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tercatat pemegang hak atas nama Haji Syahril HS;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Nomor 43, tanggal 20 April 1976 dan Akta Kuasa Nomor 44, tanggal 20 April 1976, yang dibuat dihadapan

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 406 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Notaris Ni Luh Amik Muryatini, S.H., Notaris di Denpasar, tanggal 26 April 2012, yang dibuat antara Penggugat dengan I Made Gelar adalah sah dan mengikat bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah melakukan perbuatan melanggar hukum (PMH) atas penguasaan objek sengketa;
 5. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 100, tanggal 26 April 2012, yang di buat dihadapan I Putu Chandra, S.H., Notaris di Denpasar, Surat Kuasa sebagaimana Akta Nomor 101, tanggal 26 April 2012, yang dibuat di hadapan I Putu Chandra, S.H., Notaris di Denpasar dan Akta Jual Beli Nomor 248/2012, tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Ni Luh Amik Muryatini, S.H., selaku PPAT di Denpasar, adalah akta-akta yang cacat hukum sehingga tidak sah dan sudah sepantasnya dinyatakan batal;
 6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 4773/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur tanggal 13-10-2011 Nomor 04664/Kerobokan Kelod/2011, luas: 10.600 m² (sepuluh ribu enam ratus meter persegi), atas nama pemegang hak terakhir Haji Syahril HS, yang didaftarkan berdasarkan akta-akta yang telah dinyatakan batal, adalah cacat sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 7. Menghukum Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dan manfaat dari padanya, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan "objek sengketa" yang berupa bidang tanah hak milik dalam Pipil Nomor 1881, Persil Nomor 263, Klas III, seluas 1,060 Ha (satu koma enam puluh perseribu hektar), terletak di Desa Kerobokan Nomor 116, Kecamatan Kuta, Daerah Tingkat II Badung, Daerah Tingkat I Bali, yang saat ini telah berubah menjadi tanah Hak Milik Sertifikat Nomor 4773/Kel. Kerobokan Kelod, seluas 10.600 m² (sepuluh ribu enam ratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2011 Nomor 04664/Kerobokan Kelod/2011, NIB 22.03.08.05.03136, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tercatat pemegang hak atas nama Haji Syahril HS., kepada Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 406 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekonvensi secara sukarela dan tidak mengikat secara hukum, serta tanpa biaya apapun, dan hanya perlu dengan bantuan aparat keamanan;

8. Menghukum Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, masing-masing secara berurutan sebagai berikut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi sebesar Rp1.628.250.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, sebesar Rp833.333.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.375.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan jumlah seluruhnya Rp4.836.583.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas setiap kali keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
12. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Tergugat

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 406 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat Rekonsiliasi, secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.011.000,00 (dua juta sebelas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT DPS., tanggal 26 Juli 2017;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 1880 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018, yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1880 K/Pdt/2018, tanggal 8 Oktober 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Akta.Pdt.PK/2019/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Agustus 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 406 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 1890 K/Pdt/2018, tanggal 8 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 64/PDT/2017/PT DPS., tanggal 26 Juli 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 692/Pdt.G/2015/PN Dps., tanggal 16 Januari 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli antara Tergugat II dalam Konvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi sebagaimana terdapat dalam Akta Perjanjian Nomor 100 dan Akta Jual Beli Nomor 248 adalah sah dan berdasarkan hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 10.600 m² (sepuluh ribu enam ratus) meter persegi dengan SHM Nomor 4773, terletak di Banjar Batu Belig, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum;
5. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi akibat adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 406 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukumi Para Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukumi Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing tanggal 7 November 2019, tanggal 15 November 2019 dan tanggal 13 November 2019, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 8 Agustus 2019 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing tanggal 7 November 2019, tanggal 15 November 2019 dan tanggal 13 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Juris* tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali yang diperoleh dari jual beli berdasarkan Perjanjian Nomor 43, tanggal 20 April 1976 dari Perjanjian tanggal 28 April 1976 dan harga telah dibayar lunas oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada I Made Gelar;

Bahwa dengan demikian penguasaan objek sengketa oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 406 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali HAJI SYAHRIL HS, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HAJI SYAHRIL HS**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 406 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp2.500.000,00</u> |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 406 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)